



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS BBSPJIA

2025 - 2029



**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI AGRO
TAHUN 2025-2029**

**Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian
2025**

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA), maka disusunlah dokumen Rencana Strategis BBSPJIA Tahun 2025-2029 berisi arah dan kebijakan strategis di lingkungan BBSPJIA. Rencana strategis memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta anggaran indikatif dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Perindustrian dan juga Renstra BSKJI guna mendukung mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Agro Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui visi dan misi BBSPJIA serta pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra.

Bogor, Desember 2025

Kepala



Yuni Herlina Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Pengembangan Industri Agro	1
1.1.2 Evaluasi Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	14
1.2.1 Potensi dan Permasalahan pada sektor Industri Agro	14
1.2.2 Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIA	15
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	20
2.1 Visi BBSPJIA 2025-2029	20
2.2 Misi BBSPJIA 2025-2029	23
2.3 Tujuan BBSPJIA 2025-2029	24
2.4 Sasaran BBSPJIA 2025-2029	25
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029	33
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
4.1 Target Kinerja	47
4.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB V. PENUTUP	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi PDB Sektor Industri Agro Terhadap PDB	1
Tabel 1.2	Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro	2
Tabel 1.3	Perkembangan Investasi PMDN Industri Agro Tahun 2020-2024	3
Tabel 1.4	Perkembangan Investasi PMA Industri Agro Tahun 2020-2024	4
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Agro menurut KBLI Tahun 2020-2022	4
Tabel 1.6	Realisasi Volume Jasa Pelayanan Teknis Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.7	Realisasi PNBP berdasarkan Jenis Layanan TA 2020-2024	6
Tabel 1.8	Capaian Kinerja Renstra BBSPJIA TA. 2021-2024	7
Tabel 1.9	Identifikasi dan Pembobotan Faktor Kekuatan	15
Tabel 1.10	Identifikasi dan Pembobotan Faktor Kelemahan	16
Tabel 1.11	Identifikasi dan Pembobotan Faktor Peluang	16
Tabel 1.12	Skor Pembobotan Faktor Ancaman	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029	25
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIA 2025-2029	25
Tabel 2.3	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIA 2025-2029	27
Tabel 2.4	Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJIA 2025-2029	28
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi BBSPJIA 2025-2029	44
Tabel 4.1	Target Penerimaan PNBP BBSPJIA Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.2	Kebutuhan Pendanaan BBSPJIA Tahun 2025-2029	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Realisasi Total PNBPN Tahun 2020-2024	6
Gambar 1.2	IKM Mochibo-Bogor	10
Gambar 1.3	Gudeg Wijilan Bu Lies-Yogyakarta	11
Gambar 1.4	PT Raja Dendeng Indonesia-Cilegon	11
Gambar 1.5	Peralatan produksi hasil pengembangan teknologi yang didesain BBSPJIA	12
Gambar 1.6	Peta Kekuatan Jasa Layanan Teknis BBSPJIA	17
Gambar 2.1	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	20
Gambar 2.2	Tahapan Transformasi Ekonomi	21
Gambar 2.3	Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045	23
Gambar 3.1	Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	31
Gambar 3.2	Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	32
Gambar 3.3	Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	33
Gambar 3.4	Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	35
Gambar 3.5	Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	36
Gambar 3.6	Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	36
Gambar 3.7	Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	37
Gambar 3.8	Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	38
Gambar 3.9	Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	38
Gambar 3.10	Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	39
Gambar 3.11	Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	39
Gambar 3.12	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	40
Gambar 3.13	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	41
Gambar 3.14	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	41
Gambar 3.15	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	42
Gambar 3.16	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	43
Gambar 3.17	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	43
Gambar 3.18	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan IKK BBSPJIA 2025-2029	44
Gambar 3.19	Bagan Struktur Organisasi BBSPJIA	45
Gambar 3.20	Alur Koordinasi Tim Kerja Pada Masing-Masing Fungsi Pelayanan di BBSPJIA	46
Gambar 4.1	Grafik Target PNBPN Tahun 2025-2029	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pengembangan Industri Agro

Industri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. industri agro di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dari tahun 2020 hingga 2025, meskipun ada beberapa tantangan. Industri agro menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data yang dirilis BPS, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional tahun 2024 adalah sebesar 8,89%. Adapun kontribusi PDB yang diberikan oleh sektor industri agro terhadap PDB industri pengolahan non migas yaitu sebesar 40,81% pada tahun 2024, merupakan yang tertinggi di antara sektor industri non migas lainnya.

Tabel 1.1. Kontribusi PDB Sektor Industri Agro Terhadap PDB Nasional

KBLI	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
10,11	Industri Makanan dan Minuman	6,84	6,61	6,32	6,55	6,92
12	Industri Pengolahan Tembakau	0,88	0,80	0,69	0,71	0,72
16	Industri Kayu,Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,51	0,45	0,41	0,39	0,39
17,18	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas; Percetakan dan reproduksi media rekaman	0,72	0,67	0,66	0,67	0,67
31	Industri Furnitur	0,25	0,25	0,21	0,20	0,20
--	Industri Agro	9,20	8,77	8,30	8,53	8,89
--	Industri Pengolahan Non-Migas	17,87	17,36	16,48	16,75	17,16

Sumber data : LAKIN TA 2024 Direktorat Jenderal Industri Agro-Kementerian Perindustrian

Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor industri agro mencapai 5,20%, terus meningkat dan hampir pulih seperti sebelum masa pandemi yang tumbuh hingga mencapai 6,65% pada tahun 2019. Perbaikan pertumbuhan sektor industri agro tercermin dalam kinerja subsektor di bawahnya yang menunjukkan angka membaik. Berikut ini adalah data pertumbuhan sector industri berbasis agro.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro

KBLI	SEKTOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10,11	Industri Makanan dan Minuman	7,78	1,58	2,54	4,90	4,47	5,90
12	Industri Pengolahan Tembakau	3,36	-5,78	-1,32	-2,34	4,80	3,49
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu & Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) & Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan & Sejenisnya	-4,55	-2,16	-3,71	0,59	1,20	2,79
17,18	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	8,86	0,22	-2,89	3,73	4,52	2,61
31	Industri Furnitur	8,35	5,81	8,16	-1,99	-2,04	2,07
--	Industri Agro	6,65	0,44	1,57	3,78	4,15	5,20
--	Industri Pengolahan Non-Migas	4,34	-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
--	Ekonomi Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber data : LAKIN TA 2024 Direktorat Jenderal Industri Agro-Kementerian Perindustrian

Nilai ekspor produk industri agro terus mengalami fluktuasi sejak 8 tahun terakhir. Pada tahun 2016-2018, ekspor produk industri agro terus mengalami peningkatan berturut-turut sebesar US\$ 37,83 milyar, US\$ 44,74 milyar dan US\$ 47,97 milyar. Sempat menurun menjadi sebesar US\$ 44,49 milyar pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai US\$ 47,40 milyar, meningkat tajam pada tahun 2021 mencapai US\$ 64,54 milyar, terus meningkat pada tahun 2022 mencapai US\$ 72,22 milyar, namun Kembali menurun pada tahun 2023 sebesar US\$ 65,53 milyar. Meskipun berfluktuasi, namun neraca perdagangan sektor industri agro selalu mengalami surplus. Hingga tahun 2024, secara keseluruhan ekspor sektor industri agro mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 dari sebesar US\$ 66,19 milyar menjadi US\$ 67,08 milyar. Komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar adalah produk industri makanan (didominasi oleh produk turunan sawit) yang membukukan nilai ekspor sebesar US\$ 41,27 milyar, kemudian diikuti oleh produk kertas dan barang dari kertas sebesar US\$ 8,08 milyar, produk industri kayu sebesar US\$ 3,73 milyar, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian sebesar US\$ 6,98 milyar, karet hulu sebesar US\$ 2,90 milyar, pengolahan tembakau sebesar US\$ 1,70 milyar, furnitur dari kayu, rotan dan bambu sebesar US\$ 1,61 milyar, minyak atsiri sebesar US\$ 0,55, produk minuman sebesar US\$ 0,17 milyar, dan terakhir pencetakan umum dan khusus sebesar US\$ 0,048 juta.

Pada tahun 2024, jumlah unit usaha di sektor industri agro di Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, dengan mayoritasnya didominasi oleh industri mikro dan kecil. Sub sektor industri agro yang memiliki unit usaha paling banyak adalah sub sektor industri makanan. Pada Juni 2024, jumlah UKM makanan di Indonesia dilaporkan menembus 1,7

juta unit usaha. Ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menjadi tulang punggung sektor agro dengan kontribusi besar dari pelaku usaha kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa total perusahaan manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2024 adalah 31.795 perusahaan. Industri makanan dan minuman berkontribusi dominan dalam kategori ini.

Secara umum, sebaran industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia tidak merata, dengan sebagian besar aktivitas industri terkonsentrasi di pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pusat utama industri mamin di Indonesia, terutama untuk skala menengah dan besar. Pulau Sumatra menjadi pusat industri pengolahan yang berbasis pada komoditas perkebunan. Sama seperti Sumatra, Kalimantan memiliki banyak industri yang berbasis pada hasil perkebunan. Pulau Sulawesi merupakan penghasil kakao dan beras, sehingga industri pengolahannya berkembang di daerah ini. Selain itu, Sulawesi juga memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.

Jika dilihat dari realisasi investasi sektor industri agro periode 2020-2024, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat tiap tahunnya. Kontribusi investasi PMDN terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan yaitu sebesar 69,8%.

Tabel 1.3. Perkembangan Investasi PMDN Industri Agro Tahun 2020-2024 (Rp. Milyar)

KBLI	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
10,11	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	50.477,11	58.965,40	84.553,32	85.095,44	110.571,91
10	INDUSTRI MAKANAN	46.790,12	56.698,24	80.128,05	77.318,32	104.056,96
11	INDUSTRI MINUMAN	3.686,99	2.267,16	4.425,26	7.777,13	6.514,96
12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	321,81	1.678,08	5.175,99	3.218,63	7.307,35
16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	2.483,35	2.137,65	7.078,11	6.945,97	6.867,52
17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	16.458,21	21.208,59	31.608,11	57.817,34	76.988,47
18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	466,09	322,16	840,28	1.382,48	1.941,62
31	INDUSTRI FURNITUR	1.516,03	916,16	5.289,11	4.238,61	2.652,88
--	INDUSTRI AGRO	71.722,60	85.228,04	134.544,92	158.698,48	206.329,75

Sumber data : Pusdatin dan Direktorat Jenderal Industri Agro-Kementerian Perindustrian

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri agro periode tahun 2020-2024 trennya juga naik walaupun sempat turun di tahun 2023. Kontribusi investasi PMA terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan yaitu sebesar 46,66%.

Tabel 1.4. Perkembangan Investasi PMA Industri Agro Tahun 2020-2024 (Rp. Milyar)

KBLI	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
10,11	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	27.680,40	25.085,23	51.673,62	53.220,68	63.831,21
10	INDUSTRI MAKANAN	25.167,03	23.747,78	48.374,05	46.966,04	58.913,27
11	INDUSTRI MINUMAN	2.513,37	1.337,45	3.299,56	6.254,64	4.917,94
12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEBKAU	192,28	1.432,28	3.263,37	1.607,24	2.110,08
16	INDUSTRI KAYU , BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	1.263,40	1.143,67	3.587,89	4.610,74	4.712,81
17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	3.082,79	7.432,01	8.786,77	8.106,18	7.162,11
18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	407,9	310,51	626,52	851,38	902,54
31	INDUSTRI FURNITUR	1.154,81	464,73	4.244,28	2.659,65	1.636,63
--	INDUSTRI AGRO	33.781,58	35.868,43	72.182,46	71.055,87	80.355,36

Sumber data : Pusdatin dan Direktorat Jenderal Industri Agro-Kementerian Perindustrian

Jumlah tenaga kerja pada sektor industri agro tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri agro sebanyak 8.500.623 orang dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 9.349.142 pada tahun 2022. Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam sub sektor industri agro adalah industri makanan.

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Agro menurut KBLI Tahun 2020-2022 (orang)

KBLI	SEKTOR	2020	2021	2022
10,11	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	5.210.376	5.441.353	5.725.365
10	INDUSTRI MAKANAN	4.817.440	5.016.316	5.218.967
11	INDUSTRI MINUMAN	392.936	425.037	506.398
12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEBKAU	405.178	514.019	439.730
16	INDUSTRI KAYU , BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	1.616.546	1.689.993	1.696.590
17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	241.651	286.758	261.578
18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	286.392	282.050	347.392
31	INDUSTRI FURNITUR	740.480	843.940	878.392
--	INDUSTRI AGRO	8.500.623	9.058.113	9.349.142
--	INDUSTRI PENGOLAHAN Non-MIGAS	17.482.849	18.694.463	19.172.397

Sumber data : Pusdatin dan Direktorat Jenderal Industri Agro-Kementerian Perindustrian

1.1.2. Evaluasi Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) sampai saat ini telah mengembangkan berbagai jenis Jasa Pelayanan Teknis (JPT) dengan kapasitas kemampuan yang terus dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kompetensi inti yang dimiliki. BBSPJIA memberikan jasa layanan kepada masyarakat, terutama untuk kalangan industri dan/atau lembaga pemerintah, melalui unit operasionalnya. Adapun jasa layanan BBSPJIA adalah Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Penyelenggaraan Uji Profisiensi, Sampling/Pengambilan Contoh, Bimbingan Teknis, Inspeksi Teknis, Penyediaan Bahan Acuan, Pemanfaatan Aset, Penggunaan Tenaga Ahli dan Penerimaan Kunjungan, Konsultasi, Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, Pemeriksa Halal serta Verifikasi TKDN dan Gas Rumah Kaca. Realisasi jumlah atau volume kegiatan JPT tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.3



Tabel 1.6. Realisasi Volume Jasa Pelayanan Teknis Tahun 2020-2024

No	Jenis Layanan/ Tahun	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengujian	Contoh	7.417	8.676	7.685	8.577	9.786
2	Kalibrasi	Alat	5.826	6.307	7.03	7.364	7.411
3	Sertifikasi	Sertifikat	452	617	625	698	904
4	Jasa Sampling	Perusahaan	175	253	272	243	373
5	Uji Profisiensi	Lab Peserta	13	15	671	669	778
6	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Orang	575	1.133	1.681	1.255	1.320
7	Konsultasi	Kontrak	4	8	10	9	14
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Digitalisasi	Kontrak	5	6	3	9	7
9	Inspeksi Teknis	Titik Proses	29	82	111	257	217
Jumlah Layanan			14.496	17.097	11.058	19.081	20.810


Tabel 1.3, menunjukkan secara keseluruhan jumlah layanan yang masuk ke BBSPJIA Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 sampai tahun 2022, volume jasa layanan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya pandemi global covid 19. Pada tahun 2023 dan 2024 volume layanan mulai meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5% per tahunnya.

Dari aspek keuangan, kinerja BBSPJIA dapat terlihat dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kurun waktu 2020-2024, realisasi PNBP BBSPJIA menunjukkan tren kinerja yang positif. Walaupun realisasi penerimaan sempat anjlok pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, realisasi penerimaan BBSPJIA perlahan pulih dan

naik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15% per tahunnya. Rincian realisasi PNBP berdasarkan Jenis Layanan TA 2020-2024 terlihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.7. Realisasi PNBP berdasarkan Jenis Layanan TA 2020-2024 (Rp)

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A Jasa Fungsional						
1	Pengujian	10.996.859.889	12.134.836.549	11.305.234.900	11.862.008.900	13.258.334.675
2	Kalibrasi	2.326.781.700	2.682.139.050	2.689.761.450	2.737.869.550	2.904.837.850
3	Sertifikasi	4.373.593.200	6.330.043.500	6.026.592.600	6.677.132.500	8.509.182.000
4	Sampling	364.462.000	527.460.000	634.580.000	535.920.000	512.020.000
5	Uji Profisiensi	788.794.200	997.107.100	1.217.094.200	1.241.900.000	1.469.520.000
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industry	290.252.000	924.165.000	2.216.070.200	2.978.904.100	1.885.619.200
7	Konsultansi	100.580.000	306.370.000	173.720.000	183.240.000	426.178.600
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.007.300	2.607.736.315	6.992.649.996	6.627.809.048	4.597.414.993
9	Inspeksi Teknis	151.592.500	381.638.000	579.200.000	1.210.200.000	1.402.925.000
B Jasa Lain						
10	Bunga Bank	251786851	397.128.819	390.050.739	514.590.997	463.933.263
11	Penggunaan Tenaga Ahli Dan Penerimaan Kunjungan		22.865.000	118.025.910	63.284.100	119.773.268
12	Penggunaan Lahan, Gedung Dan Ruang		12.278.500	46.238.500	42.537.500	58.200.000
13	Penggunaan Peralatan Dan Mesin		222.300.000	261.330.000	224.709.900	234.890.000
14	Jasa lainnya	767117200	400.667.948	522.296.827	735.148.388	861.804.979
Total		20.761.826.840	27.946.735.781	33.172.845.322	35.635.254.983	36.704.633.828
Pertumbuhan			34,61%	18,70%	7,42%	3,00%



Gambar 1.1 Grafik Realisasi Total PNBP Tahun 2020-2024(Rp)

Sepanjang tahun 2021-2024, BBSPJIA melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Tahun 2021-2024. Capaian Renstra tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.8 Capaian Kinerja Renstra BBSPJIA TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
SK 1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas																
1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	100	1	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100
1	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	14.63	293	7	28.6	408	12	14.63	122
SK 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5	6	120	6	10	167	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	16	145
1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100	2	2	100	3	3	100
2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 " bagi Satker yang mempunyai indikator Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3.65	122	3	3.65	122
3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7	100	8	14	175	15	21	140
4	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.00	3.83	128	3	3.83	128
SK 3 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri																

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	10	10.5	105	10	18.8	188	12	48.58	405	13	100	769	45	177.78	395
2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5	14.9	298	5	18.7	374	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	10	33.6	336
2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	7.42	371	3	3	100	5	10.42	208
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	3	60	5	13	260	5	5.5	110	5	9.06	181	20	30.56	153
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	72	39.5	55	75	75.8	101	78	95.55	123	80	67.8	85	305	278.64	91
SK 4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien																
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5	100	109	92	100	109	95	100	105	100	100	100	378.5	400.00	106
SK 5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6	3.63	101	3.6	3.7	103	3.65	3.65	100	3.70	3.72	101	14.6	14.70	101
SK 6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional																
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	71	100	71	57.4	81	75	78.2	104	78	77	99	295	283.6	96
2	Nilai disiplin pegawai	80	80	100	80	77.4	97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	160	157.4	98
SK 7 Penguatan Layanan Publik																

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	B	100	B	A-	100	3.8	4.42	116	4.1	4.29	105	7.9	8.71	110
SK 8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi																
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82.2	83.1	101	83.3	81.8	98	85	78.5	92	79	79.9	101	329.5	323.2	98
2	Nilai minimal laporan keuangan	90	84.9	94	90	94.9	105	92	95	103	94	95.8	102	366	370.6	101
Rata-Rata Capaian																136

Capaian target masing-masing indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama di dalam Rencana Strategis BBSPJIA Tahun 2021-2024 dan perubahannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Pencapaian sasaran ini melalui indikator “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.”

Untuk mencapai sasaran dan indikator ini, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan DAPATI (Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri), yang dinisiasi oleh Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerja sama dengan UPT yang ada di lingkungan BSKJI dimana salah satunya adalah BBSPJIA. Kolaborasi dilakukan dengan UMKM berupa konsultasi dan pendampingan teknologi serta hal yang terkait dengan manajemen pemasaran. Adapun realisasi kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan oleh BBSJIA antara lain :

1. Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Perbaikan Proses Pengolahan dalam Rangka Peningkatan Umur Simpan Kue Mochi di IKM Mochibo yang berlokasi di kota Bogor. Kapasitas produk Mochibo dalam setiap pengiriman ke gerai/outlet sebanyak 20 box. Pengujian umur simpan produk mochibo menggunakan proses reguler (tanpa penambahan bahan tambahan pangan apapun) membutuhkan waktu 4 hari sampai kualitas dan rasa berubah 100%, sehingga dalam kurun waktu penjualan 20 hari, membutuhkan pengiriman 6x (kapasitas produk 120 box). Ketika proses pengolahan mochibo dimodifikasi dengan menggunakan penambahan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan oleh BPOM dengan kurun waktu penjualan yang sama (20 hari), hanya membutuhkan pengiriman 5x (kapasitas produk 90 box) karena umur simpan produk mochibo lebih lama yaitu 6 hari sampai kualitas dan rasa berubah 100%. Dalam hal ini, peningkatan produktifitas perusahaan karena adanya peningkatan umur simpan.



Gambar 1.2 IKM Mochibo-Bogor

2. Konsultasi Perbaikan Proses Termal dan Optimasi Kinerja Retort dalam Rangka Pemenuhan Keamanan Pangan pada Sentra Pengalengan, IKM Gudeg Wijilan Bu Lies. Dengan adanya pendampingan dari BBSPJIA, penggunaan energi dalam proses pembuatan gudeg lebih efisien (hemat).



Gambar 1.3 Gudeg Wijilan Bu Lies-Yogyakarta

3. Konsultasi Pendampingan Teknologi Sterilisasi Komersial dan Penentuan Kondisi Optimum Proses Pengalengan Rabeg dalam Rangka Pemenuhan Keamanan Pangan pada PT Raja Dendeng Indonesia. PT Raja Dendeng Indonesia, atau disingkat Radeng, merupakan salah satu IKM di Cilegon, Provinsi Banten yang giat mengembangkan rabeg sebagai produk unggulan daerah Cilegon. Dengan adanya pendampingan dari BBSPJIA, PT. Raja Dendeng Indonesia bisa menambah produksinya dengan penambahan produk dalam kemasan kaleng (sebelumnya hanya dalam kemasan *pouch*).



Gambar 1.4 PT Raja Dendeng Indonesia-Cilegon

4. Konsultasi Konsultasi Perbaikan Peralatan Proses dan Pengembangan Produk Permen Susu di Pelaku Usaha (PU) Rizki. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara BBSPJIA dan PU Rizki yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
- Memberikan konsultasi tentang pengembangan peralatan pemasakan dan pencetakan permen susu yang memadai.
 - Memberikan konsultasi standar mutu permen susu sesuai SNI 3547.2-2008, Kembang Gula
 - Memberikan konsultasi disain kemasan permen susu yang menarik dan sesuai regulasi



Gambar 1.5 Peralatan produksi hasil pengembangan teknologi yang didesain BBSPJIA

Sasaran Strategis 2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Pencapaian sasaran ini melalui indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.”

Untuk mencapai sasaran dan indikator ini, kegiatan yang dilakukan untuk fasilitasi industri 4.0 ini dapat berupa asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh BBSJIA antara lain :

1. Pelaksanaan webinar bimbingan teknis dan sosialisasi propaktani dengan tema Smart Farming 4.0: Masa depan pertanian Indonesia yang diselenggarakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
2. Pelatihan Penerapan Transformasi Industri 4.0 yang diikuti oleh beberapa perusahaan industri rokok.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Pencapaian sasaran ini melalui indikator :

1. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
Pada kurun waktu 2020-2024, capaian indikator ini sangat baik dan selalu dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan layanan jasa BBSPJIA selalu naik tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang tinggi terhadap kualitas layanan BBSPJIA.
2. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
Berbanding lurus dengan realisasi penerimaan yang meningkat tiap tahun, realisasi jumlah hasil layanan jasa BBSPJIA yang digunakan oleh pelanggan juga meningkat tiap tahun. Pada kurun waktu 2020-2024, target indikator ini selalu tercapai. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah hasil layanan BBSPJIA mencapai 3 – 13% per tahunnya.
3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 dan 2023 sudah mencapai target, namun pada tahun 2021 dan 2024 tidak memenuhi target. Ada yang sudah tercapai namun ada juga belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya impor dalam kegiatan pengadaan barang dan

jasa berupa pengadaan peralatan laboratorium sehubungan belum adanya produsen dalam negeri yang bisa memproduksi peralatan laboratorium sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Aspirasi masyarakat terkait layanan BBSPJIA

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan publik kepada para pengguna jasa layanan teknis. BBSPJIA senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Guna mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, BBSPJIA secara rutin melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Selain untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, survei ini juga berfungsi untuk menyerap aspirasi ataupun keluhan dari para pelanggan. Aspirasi ataupun umpan balik yang disampaikan oleh para pengguna jasa layanan BBSPJIA ini sangat berharga dan bermanfaat bagi BBSPJIA sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Berikut ini adalah beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada para pelanggan BBSPJIA:

- Semua parameter dan komoditas yang mengacu pada regulasi (BPOM, SNI, dll) Indonesia dan parameter yang menjadi isu global keamanan pangan agar dapat di masukkan dalam Ruang Lingkup Akreditasi
- Penambahan parameter uji untuk sampel madu seperti uji kloramfenikol
- Agar disediakan berbagai jenis timeline service (normal, urgent, very urgent)
- Harga yang di tawarkan masih tinggi dibanding dengan pengujian ditempat lain
- Tarif pengujian dapat dikurangi, atau adakan promo potongan harga khususnya UMKM
- Sebaiknya biaya revisi LHU digratiskan, mengingat LHU sudah versi soft copy
- Pemberian diskon jika pelanggan mengujikan banyak sampel
- Pelanggan diinfokan apabila LHU belum lunas (tertahan), agar user bisa memfollow up ke departemen terkait di internal perusahaan
- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah perihal fasilitasi pengujian gratis untuk IKM
- Mungkin bisa ditingkatkan lagi kecepatan dalam respon pertanyaan dari konsumen, tapi secara keseluruhan sudah baik
- Pengaturan sistem pengembalian kemasan kosong produk yang telah selesai diuji kepada customer (contoh: galon)
- Perluasan ruang lingkup akreditasi dan parameter kalibrasi, contoh : alat ph meter portable, parameter yang belum tersedia untuk standar turbidity, peralatan sampel udara dan pendukungnya, Kalibrasi Inkubator CO2, penambahan titik kalibrasi spektro portable supaya lebih lengkap, penambahan spesifikasi kalibrasi alat untuk Thermometer dengan suhu 2 - 8 oC
- Kemudahan saat permohonan uji kalibrasi dimana kami harus mengisi sendiri titik-titik alat yang akan di kalibrasi, agak merepotkan. Sarannya dibuat standar titik kalibrasi untuk setiap alat. Seperti prosedur uji yang lama (tanpa mengisi form) karena ini akan memudahkan bagi kami customer BBIA.
- Formulir Kalibrasi Alat yang diisi oleh pelanggan dibuat lebih simple dan sistematis
- Layanan pick up alat dan antar alat
- Perlu ditambahkan Sertifikasi ISO 14001 & 45001
- Timeline untuk pengecekan dokumen yang diupload bisa lebih dipercepat
- Peningkatan kecepatan respon dari nomor pelayanan sertifikasi, nomor customer service dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan layanan sertifikasi
- Layanan call center terkadang susah tersambung
- Judul materi pelatihan/silabus pelatihan yang ditawarkan sebaiknya lebih spesifik/informatif sehingga dapat di ketahui apakah materi tersebut sudah pernah diikuti apa belum
- Komunikasi, disarankan untuk membuat grup wa H-1 pelatihan
- Ceta materi pelatihan yang berwarna dan jelas terbaca

- Setiap sesi materi perlu diberi ice breaking berupa kuis dari sisi materi maupun pengetahuan umum supaya tidak mengantuk dan menjada audience tetap fokus saat pemberian materi

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi dan Permasalahan pada sektor Industri Agro

Dalam pengembangan industri makanan dan minuman di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku industri. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi:

- Ketersediaan dan biaya bahan baku
 - Ketergantungan pada bahan baku impor: Banyak pelaku industri yang masih bergantung pada bahan baku impor untuk mempertahankan kualitas produk mereka.
 - Pasokan yang minim: Minimnya pasokan bahan baku dalam negeri menjadi penghambat akselerasi industri makanan olahan.
 - Fluktuasi harga: Perubahan iklim dan dinamika pasar global menyebabkan harga bahan baku berfluktuasi, meningkatkan biaya produksi.
 - Pengaruh geopolitik: Ketidakstabilan geopolitik mengganggu perdagangan global dan rantai pasokan, yang berdampak pada ketersediaan bahan baku
- Daya beli dan permintaan pasar
 - Daya beli masyarakat yang melemah: Kenaikan biaya hidup dan stagnasi pertumbuhan upah berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, terutama untuk produk-produk minuman dan makanan yang bukan kebutuhan pokok.
 - Perubahan tren konsumen: Industri perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren gaya hidup konsumen yang kini lebih mementingkan aspek kesehatan dan kenyamanan.
 - Ketidakstabilan ekonomi: Industri makanan dan minuman, meskipun termasuk sektor yang relatif tangguh, tetap rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro
- Infrastruktur dan logistik
 - Infrastruktur yang kurang memadai: Terutama di luar Pulau Jawa, industri menghadapi kendala logistik dan infrastruktur yang terbatas, seperti rantai pendingin (cold chain) yang belum optimal.
 - Rantai distribusi yang panjang: Rantai distribusi yang panjang dan kompleks dari produsen ke konsumen sering kali meningkatkan biaya dan inefisiensi.
 - Biaya logistik yang tinggi: Infrastruktur dan rute distribusi yang kurang efisien menyebabkan biaya pengiriman dan logistik menjadi mahal
- Regulasi dan sertifikasi
 - Regulasi yang kompleks: Lingkungan regulasi yang rumit, terutama bagi perusahaan asing, dapat menjadi hambatan.
 - Aturan sertifikasi halal: Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman bisa menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
 - Kurangnya pelatihan: Kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai konsep keamanan pangan, seperti pencegahan kontaminasi, di kalangan staf juga menjadi kendala kepatuhan
- Persaingan
 - Tekanan produk impor: Masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah dapat menekan daya saing produk lokal.
 - Tantangan ekspor: Produk pangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk masuk ke pasar global, termasuk regulasi, fluktuasi nilai tukar, dan standar kualitas yang ketat.

- Keterbatasan inovasi: Rendahnya tingkat inovasi di sektor industri juga menjadi salah satu kendala

1.2.2 Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIA

Organisasi hidup dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga untuk mempertahankan eksistensinya, organisasi tersebut perlu mengenali dan menguasai berbagai informasi lingkungan strategisnya. Tujuan analisis lingkungan strategis adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT. Identifikasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) BBSPJIA secara lengkap beserta pembobotan skornya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.9. Identifikasi dan Pembobotan Faktor Kekuatan

No	Faktor-faktor Internal strategis	Bobot	Rating (1-4)	skor (3x4)	Prioritas
STRENGTHS (KEKUATAN)					
1	Ruang lingkup layanan terakreditasi cukup banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan Industri Pangan dalam one stop service,	0,11	4	0,45	I
2	BBIA sudah mempunyai reputasi yang sangat baik (Lab Rujukan Pangan)	0,11	4	0,45	II
3	Tingkat kepercayaan Pelanggan dan SDM Kompeten BBSPJIA	0,04	4	0,15	VII
4	Mampu melayani berbagai jenis konsultasi (problem solving industri), pendampingan sistem manajemen mutu, keamanan pangan, pendampingan sistem manajemen laboratorium, dan pengolahan limbah) dan teknis teknologis	0,11	4	0,45	III
5	Kompetensi Personil sangat memadai	0,13	3	0,40	V
6	Peralatan yang sangat memadai, lengkap dan canggih	0,11	4	0,45	IV
7	Tarif Kompetitif	0,11	3	0,34	VI
8	Telah dikenal oleh instansi pemerintah maupun swasta	0,09	3	0,28	VIII
Jumlah				3,21	

Tabel 1.10. Identifikasi dan Pembobotan Faktor Kelemahan

No	Faktor-faktor Internal strategis	Bobot	Rating (1-4)	skor (3x4)	Prioritas
WEAKNESSES (KELEMAHAN)					
1	Waktu layanan masih dirasa lama oleh pelanggan	0,13	4	0,52	I
2	Penyelesaian perbaikan peralatan lama, tidak ada personil internal yang kompeten untuk memperbaiki peralatan	0,09	3	0,28	VI
3	Sistem informasi belum menyeluruh pada semua jasa layanan secara optimal dan Spesifikasi Server sudah tidak memadai	0,09	4	0,37	III
4	Integrasi data base Aplikasi SIKAL dengan Sistem Informasi Lainnya (SIT, Dashboard Manajemen) dan laporan keuangan layanan kalibrasi, Serifikikasi	0,09	3	0,28	VII
6	Belum optimalnya program pemeliharaan peralatan utama dan pendukung pengujian rusak.	0,06	4	0,22	
7	Terbatasnya SDM IT ahli/ Programmer	0,11	3	0,33	IV
8	Peralatan pengujian belum semua menertapkan system otomatisasi dan kekurangan peralatan pada parameter tertentu	0,13			
9	Belum optimalnya program pemeliharaan peralatan utama dan pendukung sehingga peralatan mudah rusak.	0,09	3	0,28	V
10	Optimasi Teknologi selain diversifikasi pangan sebenarnya sudah banyak namun yang sudah diterapkan di industri masih terbatas	0,15	3	0,44	II
Jumlah				2,89	
kekuatan - Kelemahan				posisi	0,32


Tabel 1.11. Identifikasi dan Pembobotan Faktor Peluang

No	Faktor-faktor Eksternal strategis	Bobot	Rating (1-4)	skor (3x4)	Prioritas
PELUANG					
1	Regulasi pemerintah terkait keamanan pangan contoh SNI Wajib, Registrasi no MD, dll	0,13	4	0,50	II
2	Terlibat dalam perumusan SNI komoditi pangan & jejaring lab	0,13	4	0,50	III
3	Program pemerintah pusat dan daerah yang masih memprioritaskan pengembangan IKM pangan yang berpotensi menggunakan peralatan tepat guna rancangan BBIA/BBSPJIA	0,09	4	0,38	VII
4	Adanya layanan konsultasi baru yang dapat dijual kepada pelanggan yaitu jasa konsultasi penerapan industri hijau, persiapan audit energi, persiapan perolehan sertifikasi halal juga TKDN	0,16	3	0,47	IV
5	Penunjukan LPK SNI Wajib dan SNI Sukarela	0,16	4	0,63	I
7	Peningkatan kesadaran masyarakat industri akan mutu	0,09	4	0,38	VI
8	Kemitraan dengan asosiasi industri pangan	0,09	3	0,28	VIII
Jumlah				3,59	

Tabel 1.12. Skor Pembobotan Faktor Ancaman

No	Faktor-faktor Eksternal strategis	Bobot	Rating (1-4)	skor (3x4)	Prioritas
ANCAMAN					
1	Kompetisi dengan Lembaga Sertifikasi sejenis yang memiliki ruang lingkup sama dengan waktu pelayanan yang jauh lebih cepat (waktu uji lab) à beberapa klien pindah ke lembaga sertifikasi lain	0,09	1	0,1	VIII
2	Meningkatnya Laboratorium sejenis berteknologi informasi tinggi dan memberikan servis yang lebih baik	0,19	1	0,2	V
3	Kompetitor memiliki tarif yang kompetitif dan SPM yang lebih cepat	0,22	2	0,4	I
4	Produk pengujian/kalibrasi yang lengkap dari laboratorium pesaing	0,06	3	0,2	IV
5	Rencana pencabutan SNI Wajib tertentu	0,19	2	0,4	II
6	Adanya perubahan struktur organisasi Balai dan struktur ASN	0,06	2	0,1	VI
7	Strategi Kompetitor yg 'agile' sedangkan instansi pemerintah lebih kaku karena dibatasi oleh regulasi	0,16	2	0,3	III
Jumlah				1,8	
Peluang – Ancaman				Posisi	1,78

Atas dasar total skor pada analisis SWOT dapat ditentukan peta Kekuatan Jasa Layanan BBSPJIA seperti pada Gambar 1.6. Dari gambar 1.6, menunjukkan bahwa unit layanan BBSPJIA yang berada pada **Kuadran I** atau berada pada daerah strategi agresif dan pertumbuhan ini berarti bahwa kekuatan yang dimiliki BBSPJIA tersebut lebih besar daripada kelemahan dan peluang masih lebih besar dari ancaman atau arti lain yaitu membangun secara selektif berdasarkan kekuatan dan memperkuat titik yang rentan/ kelemahan.



Gambar 1.6. Peta Kekuatan Jasa Layanan Teknis BBSPJIA

Inisiatif Strategis BBSPJIA

Inisiatif Strategis BBSPJIA dirumuskan berdasarkan Posisi Strategis BBSPJIA yang dibangun dari hasil Analisis SWOT. Setelah teridentifikasi semua strategi operasional, maka selanjutnya dilakukan pemilihan strategi yang tepat sesuai visi, misi dan nilai-nilai yang dianut oleh BBSPJIA. Dari hasil scoring masing-masing strategi layanan, maka diperoleh inisiatif strategi terpilih untuk mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan/kendala BBSPJIA. Inisiatif Strategi adalah sebagai berikut:

- 1) S1,2,3,7, 8<-->O2,6; Mengoptimalkan unit layanan terakreditasi untuk memenuhi harapan pelanggan akan mutu jasa/produk yang berkualitas.
- 2) S4,5,<-->O3,5,7,8 Memaksimalkan SDM dan peralatan proses untuk menghasilkan produk dan jasa.
- 3) S3,6,8<-->O1,4. Mengoptimalkan kemampuan jasa konsultasi, optimalisasi teknologi dan tarif yang kompetitif untuk kebutuhan industri akan problem solving (meningkatkan efisiensi) yang berbasis IT
- 4) S1,2,3,4,5<-->T1,2,3,5: Meningkatkan Sistem Mutu Layanan Terakreditasi dengan personil dan peralatan untuk memberikan layanan yang cepat.
- 5) S6,7,8<-->T6,7,8 Menfaatkan fleksibilitas dalam menetapkan tarif sehingga lebih kompetitif dengan tarif yang ditetapkan oleh kompetitor.
- 6) W1,3<-->1,2,3: Meningkatkan/mengembangkan unit untuk kecepatan merespon dan dalam membantu permasalahan industri sehingga diperoleh jasa/produk baik.
- 7) W4<-->O4; Meningkatkan kapasitas atau menambah programmer untuk membangun SI/Peyanan Publik.
- 8) W4,5,7,8<-->O5,6,7,8 Membangun sistem mutu agar optimalisasi teknologi dapat implementasikan sesuai harapan Pelanggan.
- 9) S1,2,3,4,5<-->T1,2,3,5: Meningkatkan Sistem Mutu Layanan Terakreditasi dengan personil dan peralatan memadai untuk memberikan layanan yang cepat berbasis IT.
- 10) W1,4,5,6,7<-->T1,2,3,5,6 Pengoptimalan penerapan sistem mutu/IT untuk dorong budaya kerja personil yang tinggi.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Visi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian, dan visi BSKJI.

RPJPN 2025-2045¹ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan.** Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.** Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.** Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

¹Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, hal. 61-66.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.




Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persendian PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan.** Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.² Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi

² Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025 - 2045, hal. 96.

energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”**

Selaras dengan visi BSKJI, maka visi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro ditetapkan sebagai berikut **Menjadi badan layanan umum yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri bidang agro yang mandiri, maju, dan berkelanjutan**

2.2. Misi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan

pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro ditetapkan sebagai berikut :

Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan jasa industri agro

2.3. Tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045
Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro dari sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,72; 3,73; 3,74; 3,75; 3,76 2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 3.750; 3.800; 3.850; 3.900; 3.950

Dari tujuan tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

2.4. Sasaran Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Pengembangan sasaran kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro sebagai berikut:

Tabel 2-2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Tujuan (Nama Unit Kerja)	Sasaran Kegiatan* (Nama Unit Kerja)	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SK6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SK6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SK6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SK6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SK6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SK6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 95,00% dan meningkat hingga 97,00% pada tahun 2029.
 - 2) IKK6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 30 dan meningkat 34 pada tahun 2029.

2. SK6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 1 dan meningkat hingga 2 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 20.600 dan meningkat hingga 23.836 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 8,40 % dan meningkat hingga 9,0 % pada tahun 2029.
 - 4) IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00% dan meningkat hingga 82,00 %pada tahun 2029.
3. SK6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 dan meningkat hingga 81,70 pada tahun 2029.
4. SK6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan meningkat hingga 100%pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77,00% dan meningkat hingga 85,00% pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,20 dan meningkat hingga 4,40 pada tahun 2029.
5. SK6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK6.5 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 % dan meningkat hingga 70% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 85,00 dan meningkat hingga 89,00 pada tahun 2029
6. SK6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK6.6 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,90 dan meningkat hingga 80,50 pada tahun 2029
 - 2) IKK6.6.2 Nilai Minimal Indikator KinerjaPelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 95,00 dan meningkat hingga 98,00 pada tahun 2029
 - 3) IKK6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00 dan meningkat hingga 76,00 pada tahun 2029
7. SK6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK6.7 memiliki indikator kinerja:

- (1) IKK6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,00 % dan meningkat hingga 82,00 % pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	SK6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	93,00	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00
	IKK6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	-	50	55	60	65	70
	SK6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	29700000000	1	1	2	2	2
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	20.480	20.600	21.218	21.960	22.729	23.836
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	8,00	8,40	8,45	8,50	8,75	9,00
	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	%	82,42	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00
	SK6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	76,59	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik							
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,20	4,20	4,51	4,52	4,53	4,54
	SK6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	IKK 6.5.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	88,37	85	86	87	88	89
	SK6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,85	79,90	79,95	80,00	80,25	80,50
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	98,41	95,00	96,00	96,00	97,00	98,00
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00
	SK6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri							
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	64,42	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029 terdapat pada Lampiran 1. Adapun Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro dicantumkan dalam Lampiran 2, diikuti dengan pedoman kinerja pada

Lampiran 3. Lampiran 4 berisikan Pohon Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029. Lampiran 5 berisikan Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis. Sementara Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro terdapat pada Lampiran 6.

Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan dalam BBSPJIA Tahun 2025–2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2-4 berikut:

Tabel 2.4 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJIA Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan utama dan pendukung layanan rusak dan membutuhkan waktu perbaikan yang lama 2. Pengadaan bahan kimia standar dan media membutuhkan waktu yang lama 3. Ketersediaan dan kompetensi SDM belum memadai 4. Loyalitas pelanggan dalam merekomendasikan layanan satker belum sesuai harapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan program prioritas pengadaan peralatan 2. Pengembangan aplikasi SITU untuk monitoring perbaikan peralatan 3. Penetapan SPM perbaikan Peralatan 4. Penyusunan roadmap modernisasi dan manajemen peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU 2. Tim Umum, Arsip dan BMN 3. Tim SOPTIDI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran belum efektif meningkatkan jumlah pelanggan 2. Aset belum dimanfaatkan dengan optimal 3. Nilai capaian output dan nilai efisiensi pada aplikasi emonev kinerja masih dibawah kriteria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran informasi di website BBSPJIA 2. Peningkatan SPM Pelayanan dan kegiatan pendukung Layanan 3. Penambahan personil layanan pelanggan dan <i>training product knowledge</i> jasa layanan BBSPJIA 4. Pembuatan paket bundling jasa layanan BBSPJIA dengan harga menarik 5. Penyusunan roadmap pemanfaatan aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PUK 2. Tim PJI 3. Bagian TU 4. Tim SOPTIDI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Capaian nilai kompetensi ASN yang beragam sehingga belum mencapai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran berkala gap analysis kompetensi personil 2. Program pelatihan kompetensi sesuai pola karir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU 2. Tim Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			3. Kajian pemutakhiran analisa beban kerja SDM	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi layanan BBSPJIA belum terintegrasi sistem informasi BSKJI 2. Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan optimal 3. Nilai minimal indeks layanan publik belum meningkat dari tahun sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi platform dan protokol integrasi serta pengembangan sistem yang terintegrasi 2. Pemeliharaan rutin dan <i>upgrade</i> infrastruktur serta Rencana pemulihan bencana (<i>disaster recovery</i>) 3. Implementasi sistem keamanan siber yang kuat dan pelatihan keamanan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim SOPTIDI 2. Tim PJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan internal belum semua dinyatakan selesai 2. Sistem kearsipan internal belum dikelola dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sumber daya pengawas dan penyusunan rencana audit yang komprehensif 2. Penetapan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi 3. Sosialisasi tujuan pengawasan dan pendekatan kolaboratif dan komunikasi terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU 2. Tim Umum, Arsip dan BMN
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) belum terselenggara dengan baik 2. Penyusunan laporan dan dokumen IKPA belum sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan internal dan audit berkala dan evaluasi sistem 2. Penguatan sistem manajemen data dan pelatihan pengelolaan data yang akurat 3. Program sosialisasi dan pelatihan budaya akuntabilitas serta penghargaan bagi perilaku akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU 2. Tim Keuangan 3. Tim Program dan Pelaporan 4. Tim SPI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas produk dalam negeri yang belum memenuhi standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih produk dalam negeri yang paling baik dan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU 2. Tim Pengadaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	rangka menunjang produktivitas Industri	2. Harga produk dalam negeri yang kurang kompetitif 3. Distribusi produk dalam negeri yang kurang efisien	2. Memilih Produk Dalam Negeri yang berkualitas baik dan harga sesuai anggaran 3. Kerjasama dengan distributor lokal	Barang dan Jasa

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.




Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian

Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan

penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).³

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global,

³ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffb148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standarisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.


Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandarisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standarisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standarisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standarisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standarisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standarisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standarisasi industri.




Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.


Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunanya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perencanaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.




Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga

menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.




Gambar 3- 7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menyasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.




Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menyoar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyoar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menyoar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.




Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 yang melekat pada Sekretariat BSKJI yang menyoar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.4 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.5 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK 1.3, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.6 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3-11 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029


Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBSPJIA menyusun arah kebijakan dan strategi selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan juga BSKJI. Kebijakan BBSPJIA diharapkan dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) BSKJI yang yaitu “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJIA, yaitu SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. Terwujudnya jasa industri yang profesional (SK 6.1) mempunyai dua indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai Net Promoter Score (NPS) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-12 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Ketepatan waktu layanan merupakan hal utama yang diharapkan oleh pengguna jasa layanan. BBSPJIA senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan, antara lain dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki prosedur kerja. Selain itu juga dengan cara pengembangan metode uji baru ataupun dengan modernisasi peralatan laboratorium. Dengan menjaga kecepatan dan ketepatan waktu layanan mana akan mendorong peningkatan nilai *Net Promoter Score*.


Sasaran yang kedua adalah “Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri” (SK 6.2) yang pencapaiannya diukur melalui empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dengan penerapan efektivitas dan efisiensi, diharapkan UPT akan lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada sumber pembiayaan dari Rupiah Murni (RM) melainkan dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh UPT itu sendiri.



Gambar 3-13 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PNBP antara lain dengan lebih gencar melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan cara memperkuat relasi dan jejaring dengan berbagai Asosiasi, misalnya APINDO, GAPMMI, dan lain-lain. Selain itu juga penjangkauan kerjasama dengan berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) serta perusahaan BUMN. Upaya promosi melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, maupun website juga semakin digencarkan dengan pembuatan konten-konten kreatif sehingga menarik minat calon pengguna layanan untuk mengetahui dan menggunakan berbagai layanan jasa yang ada di BBSPJIA.

Pencapaian Sasaran dan Target tahun 2025-2029 harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Sasaran yang ketiga BBSPJIA adalah "Terwujudnya SDM yang profesional" (SK 6.3) yang pencapaiannya diukur melalui 1(satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Guna mewujudkan SDM yang professional, BBSPJIA telah menyusun berbagai program pelatihan teknis maupun non teknis kepada para pegawai. Pelatihan tersebut dilakukan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan diberbagai lembaga pelatihan dan juga bisa dilakukan melalui pelaksanaan *Inhouse Training*.



Gambar 3-14 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Sasaran keempat (SK 6.4) BBSPJIA adalah “Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik“, selaras dengan Sasaran Program 7 BSKJI yaitu Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan.




Gambar 3-15 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Upaya untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu memastikan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE terselenggara dengan baik.


Upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan publik/masyarakat. BBSPJIA melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin sesuai Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.

Sasaran kelima (SK 6.5) BBSPJIA adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien “. Sasaran kegiatan ini memiliki 2(dua) Indikator Kinerja Kegiatan.



Gambar 3-16 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Sasaran keenam (SK 6.6) BBSPJIA adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien “. Sasaran kegiatan ini memiliki 3(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan.




Gambar 3-17 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Sasaran ketujuh (SK 6.7) BBSPJIA adalah “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri “. Sasaran kegiatan ini memiliki 1(satu) Indikator Kinerja Kegiatan.



Gambar 3-18 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan IKK BBSPJIA 2025-2029

Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1 Kerangka Regulasi BBSPJIA 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Peraturan Kepala BLU Tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan Pada BLU BBSPJIA	Perlu dilakukan penyesuaian tarif yang berlaku saat ini dan mengakomodir tarif jasa layanan yang belum diatur serta untuk kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan	BBSPJIA	1. Direktorat PPK BLU, Kementerian Keuangan 2. Biro Keuangan, Kementerian Perindustrian 3. BSKJI, Kementerian Perindustrian	2025-2029
2	Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum BBSPJIA	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi yang berlaku saat ini dan peningkatan realisasi PNPB	BBSPJIA	4. Direktorat PPK BLU, Kementerian Keuangan 5. Biro Keuangan, Kementerian Perindustrian 6. BSKJI, Kementerian Perindustrian	2026-2028

3.5. Kerangka Kelembagaan

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi BBSPJIA.




Gambar 3.19 Bagan Struktur Organisasi BBSPJIA

BBSPJIA mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBSPJIA menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro;
- 2) pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
- 3) pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro;
- 4) pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro;
- 5) pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro;
- 6) pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro;
- 7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- 8) pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dibentuk tim kerja yang

ringkas agar terselenggara birokrasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya BBSPJIA telah menetapkan Alur Koordinasi, Tugas dan Fungsi Tim Kerja, serta Penugasan Pegawai pada masing-masing Fungsi Pelayanan di Lingkungan BBSPJIA sebagai berikut:



Gambar 3.20 Alur Koordinasi Tim Kerja Pada Masing-Masing Fungsi Pelayanan di BBSPJIA

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


4.1. Target Kinerja

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro terdiri dari 1 (satu) Bagian yaitu Tata Usaha dan 12 (dua belas) Tim Kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang layanan jasa teknis, pengembangan usaha dan kemitraan, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan ketatausahaan yang mendukung pencapaian SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3, SK 6.4, SK 6.5, SK 6.6, dan SK 6.7. Ketujuh SK tersebut sangat berperan dalam penguatan layanan jasa industri. Setiap SK tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dan Renstra UPT Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BBSPJIA tercantum pada Lampiran 3. Sementara matriks cascading tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Tahun 2025-2029.

BBSPJIA merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) yang telah menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) semenjak tahun 2009. Realisasi penerimaan merupakan salah satu indikator utama yang menjadi tolak ukur kinerja Satker BLU. Adapun target penerimaan PNPB BBSPJIA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Penerimaan PNPB BBSPJIA Tahun 2025-2029 (Rp.000)

No	Jenis JPT	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
A Jasa Fungsional							
1	Pengujian	13.000.000	13.300.000	13.532.000	13.936.000	14.562.000	15.094.000
2	Kalibrasi	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.750.000
3	Sertifikasi	8.000.000	8.600.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000	9.200.000
4	Sampling	555.000	550.000	650.000	700.000	750.000	800.000
5	Uji Profisiensi	1.465.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.150.000
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	1.600.000	1.230.000	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.050.000
7	Konsultansi	300.000	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	200.000	100.000	150.000	175.000	200.000	225.000
9	Inspeksi Teknis	1.200.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000
10	TKDN dan GRK	N/A	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000
11	Pemeriksa Halal	N/A	85.000	95.000	100.000	120.000	150.000
12	Penyedia Bahan Acuan	N/A	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000
B Jasa Lain							
13	Bunga Bank	450.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
14	Penggunaan Tenaga Ahli Dan Penerimaan Kunjungan	75.000	100.000	80.000	90.000	100.000	120.000
15	Penggunaan Lahan. Gedung Dan Ruang	50.000	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
16	Penggunaan Peralatan Dan Mesin	240.000	240.000	250.000	290.000	310.000	350.000
17	Jasa lainnya	15.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total		30.000.000	31.305.000	32.607.000	34.071.000	35.652.000	37.329.000
Pertumbuhan terhadap Baseline (2024)			4,35%	8,69%	13,57%	18,84%	24,43%



Gambar 4.1 Grafik Target PNPB Tahun 2025-2029(Rp)

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BBSPIA tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BBSPJIA. Kebutuhan anggaran BBSPJIA tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-2 Kebutuhan Pendanaan BBSPJIA Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	BBSPJIA	43.216	49.840	52.185	53.910	56.855

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BBSPJIA tahun 2025-2029 ini.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis BBSPJIA Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIA dalam mendukung visi dan misi BSKJI serta Kementerian Perindustrian yakni untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BBSPJIA yaitu “Menjadi badan layanan umum yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri bidang agro yang mandiri, maju, dan berkelanjutan” dan misi BBSPJIA yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan jasa industri agro”.

Dalam menyusun Rencana Strategis BBSPJIA tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di BBSPJIA. Pada Rencana Strategis ini juga dipresentasikan keterkaitan yang menghubungkan antara Tujuan, Sasaran Strategis, serta Program dan Kegiatan/aktivitas dikemas dalam 2 (dua) Program guna memungkinkan tujuan BBSPJIA dapat tercapai.

Untuk dapat terus menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan rasio perputaran aset semakin besar maka perlu optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana BBSPJIA, sedangkan untuk meningkatkan volume Layanan Jasa Teknis perlu melakukan penambahan peralatan modern (berkinerja tinggi) dan perluasan ruang lingkup layanan serta mengintegrasikan kegiatan promosi dan pemasaran. Disamping itu, BBSPJIA harus bisa melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan guna memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat, serta mengantisipasi perubahan di masa depan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran dan Target pada Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, tatalaksana, SDM serta komitmen pimpinan dan staf di BBSPJIA. Oleh karena itu, Rencana Strategis akan direviu secara berkala dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan serta kondisi terkini.

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJIA 2025-2029 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro		Bogor									43,216,257	49,840,000	52,185,000	53,910,000	56,855,000	
TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri															
TJ.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3.67	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76						
	054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis									140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	001	Gaji dan Tunjangan									10,142,889	11,142,889	11,542,889	11,642,889	11,700,889	
TJ.2		Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan Industri	3,700	3,750	3,800	3,850	3,900	3,950						
	051	Layanan Pengujian									5,947,430	6,200,000	6,300,000	6,400,000	6,500,000	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)		%	93	95.00	95.00	96.00	96.00	97.00						PJI & PUK
A	051	Layanan Kalibrasi									946,982	946,982	946,982	946,982	946,982	
	051	Layanan Sertifikasi									2,100,000	2,200,000	2,300,000	2,400,000	2,500,000	
IKK 6.1.2		Nilai Net Promoter Score (NPS)		Nilai	-	50	55	60	65	70						PJI & PUK
A	051	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro									622,508	750,000	800,000	850,000	900,000	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	29700000000	1	1	2	2	2						Semua Tim
A	051	Layanan inspeksi teknis									202,060	550,000	575,000	600,000	625,000	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	20,480	20,600	21,218	21,960	22,729	23,836						Semua Tim
A	051	Layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro									100,000	200,000	220,000	250,000	260,000	
B	051	Layanan konsultansi									100,000	110,000	120,000	130,000	130,000	
IKK 6.2.3		Nilai Revenue on Asset (RoA)		%	8.00	8.40	8.50	8.50	8.75	9.00						Semua Tim
A	051	Layanan penyelenggaraan uji profisiensi									600,100	600,000	650,000	650,000	680,000	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	82.42	75.00	76.00	78.00	80.00	82.00						Semua Tim
A	2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	76.59	81.30	81.40	83.50	84.00	84.50						TU

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
A	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM									260,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
SK 6.4		Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSK II		%	0	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00						OPTIDI
A	051	Pengelolaan data dan informasi														
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77.00	78.00	82.00	83.00	85.00						OPTIDI & TU
A	051	Pengelolaan Data dan Informasi									100,000	100,000	150,000	150,000	160,000	
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4.20	4.20	4.51	4.52	4.53	4.54						PJI
A	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									150,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
B	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran									150,000	250,000	300,000	300,000	350,000	
SK 6.5		Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 6.5.1		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60.00	62.00	65.00	67.00	70.00						TU
A	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	88.37	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00						TU
A		(Komponen yang mendukung IKK diatas)														
SK 6.6		Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79.85	79.90	79.95	80.00	80.25	80.50						TU
A	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor									20,104,288	20,200,129	20,690,129	21,000,129	21,512,129	
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	98.41	95.00	96.00	96.00	97.00	98.00						TU
A	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75.00	75.25	75.5	75.75	76						TU
A	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
SK 6.7		Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri														
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	64.42	81.00	81.00	81.00	82.00	82.00						TU
A	051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBIA									1,550,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000	

Lampiran 3 Pedoman Kinerja

Pedoman Kinerja UPT

Kode	Indikator Kinerja	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Indikator Kinerja	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n		
Catatan : Perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Pelaku Usaha/ Pelanggan/Instansi	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p><i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.</p>		
SUMBER DATA		
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.</p> $\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: 1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p><i>Net Promoter Score</i> (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.</p>		
SUMBER DATA		
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.</p> <p>Kategorisasi responden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. ▪ Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. ▪ Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan. <p>NPS dihitung dengan mengurangi persentase <i>Detractors</i> dari persentase <i>Promoters</i>:</p> $NPS = \%Promoters - \%Detractors$ <p>Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah <i>Detractors</i>) hingga +100 (semua pelanggan adalah <i>Promoters</i>).</p> <p>Kriteria Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai - 100 sampai 0 → tidak baik • Nilai 0 sampai 100 → baik <p>Catatan : Data perusahaan yang menjadi responden mengikuti metode sampling yang sama dengan indeks kepuasan masyarakat</p> <p>Berikut ini contoh penghitungan NPS:</p>		

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:
 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (Promoters)
 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (Passives)
 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors)

Maka perhitungannya adalah:
 % Promoters: $(50/100) \times 100 = 60$
 % Detractors: $(20/100) \times 100 = 20$
 NPS = $60 - 20 = 40$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan												
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri												
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)												
DEFINISI/DESKRIPSI													
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.													
SUMBER DATA													
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT													
CARA MENGHITUNG (FORMULA)													
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan target PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%													
$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$													
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks</th> <th>Range Peningkatan PNBP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$\leq 5\%$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$5 < x \leq 20$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$20 < x \leq 50$</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>$50 < x \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>> 100</td> </tr> </tbody> </table>		Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	$\leq 5\%$	2	$5 < x \leq 20$	3	$20 < x \leq 50$	4	$50 < x \leq 100$	5	> 100
Indeks	Range Peningkatan PNBP												
1	$\leq 5\%$												
2	$5 < x \leq 20$												
3	$20 < x \leq 50$												
4	$50 < x \leq 100$												
5	> 100												
Catatan:													
<ol style="list-style-type: none"> Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027 – 2029 menggunakan target RSB. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025 - 2029 menggunakan target DIPA PNBP. Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll. 													
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB											
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis											

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi) 3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan) 4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 7. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 8. Layanan Rancang Bangun dan Perekrayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi) 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Halal) 11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 12. Layanan lainnya (satuan: order/laporan/sertifikat) 		
Catatan:		
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan		
2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Hasil Layanan	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%		
Catatan:		
1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.		
2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).		
3) Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.		
4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> .		
5) Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya.</p> <p>Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN.</p> <p>Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.</p>		
SUMBER DATA		
Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember dengan sumber data Laporan Operasional (Laporan Keuangan) masing-masing BLU.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%.		
$POBO = (Pendapatan\ Operasional / Biaya\ Operasional) \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis (Satker BLU)

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	
IKP 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis dan Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.</p>		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.</p> $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$ <p>Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga</p> $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$ <p>Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga</p> $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$ <p>Contoh 3: Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga</p> $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKP 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.</p>		
SUMBER DATA		
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKP 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.		
<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.</i> 2) <i>Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.</i> 		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).		
SUMBER DATA		
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ <p>A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.</p>		
SUMBER DATA		
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimal	Seluruh Unit Pelaksana Teknis


Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.</p>		
SUMBER DATA		
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimal	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran		
SUMBER DATA		
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan													
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan													
DEFINISI/DESKRIPSI														
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.														
SUMBER DATA														
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.														
CARA MENGHITUNG (FORMULA)														
<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Tingkat Satuan Kerja</u> Komponen Penilaian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kesesuaian dengan SAP</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>2. Kecukupan Informasi</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>3. Efektivitas Pengendalian Internal</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Tingkat Satuan Kerja</u> Komponen Penilaian	Bobot (%)	1. Kesesuaian dengan SAP	24%	2. Kecukupan Informasi	54%	3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%	4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%	Jumlah	100%
<u>Tingkat Satuan Kerja</u> Komponen Penilaian	Bobot (%)													
1. Kesesuaian dengan SAP	24%													
2. Kecukupan Informasi	54%													
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%													
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%													
Jumlah	100%													
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB												
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis												

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<p>Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI.</p> <p>Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN</p>		
SUMBER DATA		
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus:</p> $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ <p>Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Lampiran 4 Pohon Kinerja balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029



Lampiran 5 Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait			
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			BBSPJIA			
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT						
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif		SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif			SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>

									2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>
									SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
									1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
									2	Jumlah hasil layanan jasa industri
									3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>
									4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)
	2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI		SP2	Berkembangnya Standarisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif				
	3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI			1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri			
	4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII							

			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri						
				1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAIL dan Ditjen IKMA				
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi		SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			
				1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	
								2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular			

02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri									
			1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi			
			2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau			
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas							
			1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAlI						
			2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA						

		3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA					
		4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA					
	SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik			SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri			
		1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		
					SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional			
						1	Indeks Profesionalitas ASN		
					SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik			
						1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		
						2	Indeks Manfaat Kerja Sama		
						3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		

						4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral			
					SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien				
						1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI			
						2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan			
					SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi				
						1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI			
						2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
						3	Penilaian dan analisis laporan keuangan			

Lampiran 6 Matrik Cascading

Tujuan	Sasaran Program	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Bagian Terkait		
					Tata Usaha	Tim Pelayanan Jasa Industri & Kemitraan	Tim Teknis Layanan
TJ	SP 4		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri				
	SP 4	IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		√	
	SP 4	IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	√	√	
	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional				
	SP 4	IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	√	√	√
	SP 4	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai		√	
	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri				
	SP 4	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	√	√	√
	SP 4	IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan			√
	SP 4	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	√		
	SP 4	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	√		
	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional				
	SP 6	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	√		
	SP 7	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik				
	SP 7	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	√		

Tujuan	Sasaran Program	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Bagian Terkait		
					Tata Usaha	Tim Pelayanan Jasa Industri & Kemitraan	Tim Teknis Layanan
	SP 7	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	√		
	SP 7	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	√		√
	SP 8	SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien				
	SP 8	IKK 6.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	√		
	SP 8	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	√		
	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi				
	SP 9	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	√		
	SP 9	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	√		
	SP 9	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	√		
	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri				
	SP 5	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	√		

Lampiran 7 Matrik Crosscutting BBSPJIA

